

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DARI AL-GHAZALI

Furqonul Haq

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

furqonul.haq@uin-suka.ac.id

ABSTRAK

Para ekonom Islam dari Indonesia dalam memperdalam ilmu ekonomi Islam pastilah sedikit banyak mendapatkan inspirasi dari para ekonom Islam zaman terdahulu. Hal itu dapat terlihat dari disertakannya teori-teori ekonom Islam zaman terdahulu di dalam karya-karya mereka. Ekonom Islam zaman terdahulu sangatlah banyak, salah satunya adalah Al-Ghazali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Islam dari Al-Ghazali. Metode penelitian dilakukan dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam dari Al-Ghazali secara umum terdapat dalam sembilan aspek, yaitu: evolusi pasar, evolusi uang dan permasalahan barter, riba dan pertukaran uang, penimbunan dan pemalsuan uang, aktifitas produksi, pengaturan sektor publik, serta peran negara dan keuangan publik. Al-Ghazali sangat berkontribusi untuk khazanah ekonomi Islam.

Kata Kunci: pemikiran, ekonomi, al-Ghazali

ABSTRACT

Islamic economists from Indonesia, in deepening their knowledge of Islamic economics, must have been more or less inspired by the Islamic economists of the past. This can be seen from the inclusion of the theories of earlier Islamic economists in their works. There were many Islamic economists in the past, one of whom was Al-Ghazali. This study aims to analyze the Islamic economic thought of Al-Ghazali. The research method was carried out by means of a literature study. The results of the study show that Al-Ghazali's Islamic economic thought is generally contained in nine aspects, namely: market evolution, money evolution and barter issues, usury and money exchange, money hoarding and counterfeiting, production activities, public sector regulation, as well as the role of the state and financial public. Al-Ghazali greatly contributed to the treasures of Islamic economics.

Keywords: thought, economics, al-Ghazali

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang multidimensi/interdisipliner, komprehensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman), dimana dengan ilmu ini manusia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk mencapai kemaslahatan dan *falah*. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang terus melakukan transformasi dan inovasi. Transformasi dan inovasi ini dikarenakan banyaknya ekonom Islam yang brilian dan cerdas dalam menganalisis masalah-masalah dan fenomena-fenomena yang ada di zaman modern ini, yang tidak ada pada zaman Islam terdahulu (Rasulullah, Sahabat, dan Tabi'in).

Ekonom Islam yang ada di zaman modern ini tersebar hampir di seluruh pelosok negeri di dunia, termasuk di Indonesia. Ekonom Islam yang ada di Indonesia, misalnya Bapak Didin Hafidhuddin, Bapak Hendri Tanjung, Bapak Syafi'i Antonio, dan Bapak

Adiwarman Karim. Para tokoh ekonom Islam dari Indonesia ini memiliki keilmuan ekonomi Islam yang sangat komprehensif, hal itu dapat dilihat dari banyaknya karya (buku dan riset) yang telah dihasilkan oleh mereka.

Para ekonom Islam dari Indonesia ini dalam memperdalam ilmu ekonomi Islam pastilah sedikit banyak mendapatkan inspirasi dari para ekonom Islam zaman terdahulu. Hal itu dapat terlihat dari disertakannya teori-teori ekonom Islam zaman terdahulu di dalam karya-karya mereka.

Ekonom Islam zaman terdahulu sangatlah banyak, salah satunya adalah Al-Ghazali.

Al-Ghazali adalah raksasa dalam peta pemikiran Islam. Al-Ghazali bercerita bahwa sejak kanak-kanak beliau sudah memegang prinsip menjadi pemberani di samudera ilmu. Al-Ghazali memeriksa keyakinan seluruh mazhab, meyingkap misteri semua aliran untuk mengetahui mana benar mana salah, mana sesuai sunnah mana bid'ah (Raziq, 2009).

Al-Ghazali adalah batu karang yang kokoh, intelektual yang ikhlas dalam kata-kata dan tindakannya. Al-Ghazali adalah cendekiawan yang menulis tidak untuk sekedar memenuhi lembaran buku dengan ungkapan yang indah, atau untuk melenakan pembacanya. Tetapi, Al-Ghazali bertindak sebagai ilmuwan yang jujur, yang mengkaji setiap masalah dan pemikiran yang diajukan kepadanya secara komprehensif. Ketika kajiannya membawa pada suatu keputusan, maka beliauapun mengimani dan membelanya dengan segala kemampuan yang beliau miliki.

Al-Ghazali menulis banyak buku dalam bidang ushul fiqh, tashawwuf, teologi, dan filsafat. Karya-karya Al-Ghazali cocok bagi semua orang. Beliau tidak menulis untuk kalangan tertentu, melainkan untuk seluruh kaum muslim. Al-Ghazali memiliki banyak pemikiran dalam *khazanah* ilmu yang dimilikinya. Salah satu pemikiran Al-Ghazali adalah pemikirannya berkaitan dengan ekonomi. Al-Ghazali banyak membahas tentang ekonomi dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* nya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang pemikiran ekonomi Islam dari Al-Ghazali. Harapan dari penulis, tulisan ini menambah referensi artikel penelitian sebelumnya yang membahas tentang pemikiran ekonomi dari Al-Ghazali. Misalnya penelitian yang telah dilakukan oleh (Fahlefi, 2012; Rahmawati, 2012; Faizal, 2015; Ikrom, 2015; Sirajuddin, 2016; Thohir, 2016). Terakhir, tulisan ini secara garis besar membahas tentang biografi, karya dan pemikiran ekonomi Islam dari Al-Ghazali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan yaitu kajian literatur. Kajian ini dilakukan dengan menelaah literatur pemikiran ekonomi Islam dari Al-Ghazali yang sumber utamanya berasal dari buku-buku teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Al-Ghazali

Nama asli Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thusi Asy-Syafii Al-Ghazali, lebih terkenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali atau Hujjah Al-Islam. Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Jumadil Akhir 450 H atau 18 Desember 1058 M



di Thus yang pada waktu itu termasuk ke dalam wilayah Khurasan Persia atau Iran pada saat ini. Nama Al-Ghazali, para ulama berbeda pendapat mengenai asal dan cara membaca kata ini. Ada yang mengatakan bahwa kata ini dinisbahkan kepada nama sebuah daerah yaitu Ghazalah dan membacanya pun tanpa ditasdidkan. Ada juga yang berpendapat bahwa kata ini dinisbahkan kepada Ghazzal, yaitu pemintal, karena ayah beliau adalah seorang pemintal, oleh karenanya membacanya pun ditasdid (Amalia, 2005).

Al-Ghazali di negara Barat terkenal sebagai Al-Gazel. Sejak kecil Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf (Chamid, 2010). Sepeninggal ayahnya, beliau menghabiskan masa kecilnya dalam bimbingan sufi, yaitu Ar-Radzakani yang masih teman ayahnya hingga sang sufi menganjurkan beliau untuk menuntut ilmu kepada guru-guru yang lain. Proses pencarian ilmu tidak berhenti sampai disitu, beliau kemudian meneruskan perjalanannya ke daerah Jurjan untuk mendalami ilmu yang telah diperolehnya dan juga menambah ilmu-ilmu baru, seperti dasar-dasar tasawuf kepada Imam Nasir Al-Isma'ili dan Syaikh Yusuf An-Nasaj.

Selanjutnya beliau meneruskan pencairan ilmunya di An-Nizhamiyah. An-Nizhamiyah adalah sebuah madrasah yang salah satu pengajarnya adalah ulama besar pada masa itu, yaitu Imam Al-Haramain Diauddin Al-Juwaini yang selanjutnya menjadi guru beliau dalam bidang ilmu kalam dan mantik. Di madrasah ini, beliau banyak mempelajari berbagai macam disiplin ilmu yang belum pernah didapati sebelumnya, seperti teologi, hukum Islam, filsafat, logika.

Setelah ditinggalkan oleh Imam Al-Juwaini, beliau berangkat menuju Askar untuk menemui perdana menteri Nizam Al-Mulk. Di Askar inilah kecemerlangan Al-Ghazali mulai nampak dan perdana menteripun tertarik karenanya. Hal ini mengakibatkan perdana menteri menunjuknya untuk mengajar di An-Nizhamiyah yang telah banyak menghasilkan orang-orang besar pada tahun 484 H/1091 M.

Pada tahun yang samapun beliau diangkat menjadi guru besar di An-Nizhamiyah. Selama beliau mengajar di madrasah tersebut, beliau dengan tekun menyampaikan berbagai macam mata kuliah sambil mempelajari dan mendalami filsafat. Filsafat yang dipelajari dan didalami oleh beliau adalah filsafat yang terdapat dalam pemikiran Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Maskawih, dan Ikhwan Asy-Syafa yang dipelajari secara otodidak.

Sekitar empat tahun mengajar di madrasah An-Nizhamiyah, kegelisahanpun melanda beliau. Muncul keraguan dalam diri Al-Ghazali mengenai ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari dan diajarkannya, bukan hanya terhadap ilmu yang diperoleh dan diajarkan bahkan terhadap karya-karya yang telah dihasilkannya pun beliau meragukan kebenarannya. Karena hal ini, Al-Ghazali tidak dapat melanjutkan tugasnya mengajar di madrasah An-Nizhamiyah, kemudian ia memutuskan untuk meninggalkan jabatannya sebagai pengajar di madrasah An-Nizhamiyah dan memutuskan untuk menemukan kebenaran sejati dengan cara melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain.

Daerah pertama yang dikunjunginya adalah Damaskus, beliau menghabiskan waktunya dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang memungkinkan baginya untuk menyucikan jiwa, seperti uzlah, riyadhah, dan mujahadah sebagai pengamalan dari ilmu-ilmu tasawuf yang diperolehnya. Setelah dua tahun berada di Damaskus, beliau melanjutkan perjalanannya menuju Bait Al-Maqdis di Palestina untuk tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran sejati. Perjalanan dilanjutkan menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji dan ziarah ke makam Rasulullah Saw.



Setelah melakukan itu semua Al-Ghazali memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya Thus, namun di Thus pun beliau tetap melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan sebelumnya. Akhirnya, pada hari Senin, 14 Jumadil Akhir 505 H/1111 M beliau wafat dalam usia 55 tahun. Walaupun beliau telah tiada, namun nama besarnya tetap teringat dalam hati sanubari kaum muslim.

KARYA-KARYA AL-GHAZALI

Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqh, ilmu-ilmu Al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan ekonomi. Namun demikian yang ada hingga kini hanya 84 buah (Chamid, 2010). Beberapa karyanya yang populer adalah *Alajwibah Al-Ghazaliyah Fi Al-Masa'il Al-Ukhrawiyah*, *Ihya' Ulum Al-Din*, *Al-Adab Fi Al-Dina*, *Al-Arba'in Fi Usul Al-Din*, *Asrar Al-Haj*, *Al-Iqtisad Fi Al-I'tiqad*, *Ilham Al-Awam*, *Al-Imla'an Isykalat Al-Ihya*, *Al-Risalah Al-Waladiyah*, *Al-Risalah Al-Laduniya*, *Al-Risalah Al-Qudsiyah*, *Faisal Al-Tafriqah Bain Al-Islam Wal Al-Zandaqah*, *Al-Tibr Al-Masbuk Fi Nasihat Al-Muluk*, *Al-Hikmah Fi Mahluqat Allah*, *Tahafut Al-Falasifah*, *Tanzih Al-Qur'an An Al-Mata'in*, *Jawahir Al-Nufus Bi Al-Dab Al-Adab Al-Syir'yah*, *Al-Qistas Al-Mustaqim*, *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul*, *Al-Mankhul*, *Al-Makmun*, *Al-Basil*, *Al-Wasit*, *Al-Munqidz Min Al-Dhalal*, *Minhaj Al-'Abidin*, *Qawa'id Al-'Aqaid*, *Mizan Al-'Amal*, *Misykat Al-Anwar*, *Kimia Al-Sa'adah*, *Al-Wajiz*, dan *Syifa Al-Ghalil*.

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM AL-GHAZALI

Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang luas dalam berbagai bidang. Bahasannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya *Ihya' Ulum Al-Din*, di samping dalam *Usul Al-Fiqh*, *Al-Mustafa*, *Mizan Al-Amal*, dan *Al-Tibr Al Masbuk Fi Nasihat Al-Mulk*. Bahasan ekonomi Al-Ghazali antara lain meliputi uang, perdagangan, pembagian tenaga kerja, perilaku konsumsi, dan organisasai masyarakat dalam perekonomian. Selain itu, menurut Al-Ghazali kebutuhan dasar termasuk juga alat-alat untuk kebutuhan rumah tangga yang diperlukan, furniture, peralatan pernikahan, alat-alat untuk membesarkan keluarga, dan beberapa aset lainnya.

Al-Ghazali juga memperkaya Ekonomi Islam dengan topik pembagian kerja dan teori evolusi uang. Al-Ghazali juga mengecam penimbunan uang di bawah lantai atau bantal, karena uang diciptakan untuk memfasilitasi perdagangan, dan penimbunan uang di bawah lantai atau bantal akan mengeluarkan uang dari proses perdagangan ini. Sebagai seorang sufi, Al-Ghazali banyak memberikan kontribusi-kontribusi yang berarti dalam memberikan pandangan-pandangan yang bersifat spiritual dan moral dari ilmu ekonomi. Dalam *Ihya' Ulum Al-Din* Al-Ghazali telah mendiskusikan kerugian dari sistem barter dan pentingnya uang sebagai alat tukar (*means of exchange*) dan pengukur nilai (*unit of account*) barang dan jasa. Beliau mengibaratkan uang sebagai cermin. Cermin tidak memiliki warna, tapi dapat merefleksikan semua warna. Jadi, uang tidak punya harga, tapi dapat merefleksikan semua harga.

Uang bukanlah komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan uang, sebab hal ini akan mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Uang dapat saja tidak terbuat dari emas dan perak, misalnya kertas, tetapi pemerintah wajib menyatakannya sebagai alat pembayaran yang resmi. Beliau menyatakan bahwa pemalsuan uang (*maghsyusy*) sangat berbahaya karena



dampaknya yang berantai, bahkan lebih berbahaya dari pencucian uang. Berikut akan dijelaskan beberapa pemikiran ekonomi menurut Al-Ghazali.

Konsumsi (Etika Makan dan Minum)

Kegiatan konsumsi (makan dan minum) adalah salah satu kebutuhan dasar dalam ekonomi, selain produksi dan distribusi. Konsumsi adalah hal yang harus dilakukan oleh para pelaku ekonomi, karena jika para pelaku ekonomi tidak memiliki energi/tenaga maka kegiatan produksi dan distribusi, serta seluruh aktivitas kehidupan lainnya otomatis tidak akan dapat terlaksana. Al-Ghazali dalam kitab *Ihya'* nya menjelaskan tentang etika makan dan minum.

Al-Ghazali berpendapat bahwa saat menyantap makanan hendaknya diniatkan agar untuk mendapatkan kekuatan untuk bisa taat dan beribadah kepada Allah. Di samping itu, makanan dan minuman tersebut juga harus halal. Ketika akan makan hendaklah mencuci tangan terlebih dahulu dan hendaknya makan dengan menggunakan sufrah (nampan atau tempat makan musafir).

Saat akan makan dimulai dengan dengan membaca basmalah pada suapan pertama dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Hendaknya makan dengan tangan kanan dan suaplah makanan sedikit demi sedikit sambil mengunyahnya. Hendaknya tidak mengambil makanan dari bagian tengah, namun ambillah dari bagian pinggir terlebih dahulu (Chamid, 2010). Jangan letakkan piring besar di atas makanan, kecuali alat-alat yang digunakan untuk makan. Hendaknya menjilati makanan yang menempel di jari-jemari dan tidak meniup makanan panas karena hal itu dilarang. Hormatilah makanan dan jangan mencelanya.

Saat akan minum, ambil gelas berisi air dengan tangan kanan lalu membaca bismillah. Kemudian meminumnya dengan meneguk atau menghisapnya. Jangan minum dengan sekali tenggak dan dianjurkan minum dalam tiga kali tarikan nafas yang diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah.

Saat makan bersama, hendaknya bersabar sampai orang yang lebih tua mengambil makanannya terlebih dahulu, kecuali jika posisinya sebagai panutan (pemimpin kelompok). Tidak mengapa satu kobokan untuk cuci tangan beberapa orang. Bahkan dianjurkan sebisa mungkin untuk mengumpulkan semua air kobokan dalam satu baskom. Hendaknya tidak mendatangi jamuan makanan yang ia sendiri tidak diundang. Hendaknya tidak mengusulkan jenis makanan yang dihidangkan kepada tuan rumah, karena bisa jadi memberatkannya (etika bertamu). Jika saat bertamu sedang puasa sunnah, maka lebih baik berbuka karena membahagiakan hati tuan rumah lebih baik.

Maslahah

Sebelum dibahas tentang pemikiran Al-Ghazali mengenai ekonomi secara khusus, akan dibahas terlebih dahulu pemikiran Al-Ghazali berkaitan dengan yang bersifat umum, yaitu berkaitan dengan masalah. Masalah merupakan tujuan akhir dari diciptakannya aturan-aturan Ilahi (syariat), baik yang bersifat perintah ataupun larangan dari Sang Khaliq. Masalah ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik urusan agama, sosial, maupun ekonomi. Menurut Al-Ghazali, masalah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terletak pada perlindungan keimanan (hifz ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan kekayaan (al-maal). Apapun yang menjamin perlindungan kelima ini akan menjamin kepentingan publik. Aspek kekayaan/harta (al-



maal) sangat berkaitan erat dengan ekonomi. Karena tanpa memiliki harta, maka aktivitas ekonomi tidak akan dapat dipenuhi. Sementara jika aktivitas ekonomi tidak dipenuhi maka pemenuhan keempat aspek masalah lainnya (iman, jiwa, akal, keturunan) tidak akan dapat dilaksanakan.

Evolusi Pasar

Jauh sebelum para ekonom-ekonom Barat mengemukakan tentang proses terbentuknya pasar, Al-Ghazali telah lebih dahulu menuangkan konsepnya mengenai pasar, yang menurutnya (pasar) mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pasar menurut Al-Ghazali merupakan tempat bertemunya antara dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Pasar terbentuk karena kesulitan yang dihadapi saat transaksi dilakukan dengan menggunakan sistem barter (pertukaran barang), dimana tidak setiap orang dan setiap waktu mereka bersedia menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang orang lain yang membutuhkan barangnya.

Seperti petani yang membutuhkan alat-alat pertanian yang bermaksud menukar hasil-hasil pertaniannya dengan tukang batu atau pengrajin, namun pada saat yang sama tukang batu atau pengrajin tersebut tidak membutuhkan barang yang ditawarkan oleh petani. Begitu juga sebaliknya. Bila di tempat yang pada akhirnya disebut pasar, para petani atau para pengrajin tidak dapat menjual barang dagangannya sesuai dengan harga yang diinginkan, maka yang terjadi adalah mereka akan menurunkan harga barang tersebut menjadi lebih murah (Amalia, 2005).

Al-Ghazali telah menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Bagi Al-Ghazali pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Jadi, bagi Al-Ghazali pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk memuaskan kebutuhan ekonomi (Chamid, 2010).

Evolusi Uang dan Permasalahan Barter

Pemikiran Al-Ghazali dalam bidang ekonomi lainnya adalah mengenai uang. Al-Ghazali tidak mengkhususkan dan tidak secara panjang lebar membahas mengenai uang. Menurut beliau, uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam percaturan bisnis, karena uang merupakan salah satu nikmat Allah yang harus digunakan sesuai ajaran Islam. Uang merupakan pelayan manusia, bukan manusia yang menjadi pelayan keduanya. Uang adalah alat yang dapat digunakan manusia untuk memperoleh apa yang dibutuhkannya, seperti ilmu, makanan, dan benda-benda, namun uang tidak memiliki manfaat dalam zatnya sendiri. Perbedaan pemikiran Al-Ghazali dengan para ekonom konvensional mengenai uang adalah, bahwa Al-Ghazali membatasi fungsi uang hanya sebagai alat tukar saja, bukan untuk dijadikan komoditi.

Di samping memiliki kegunaan dalam masalah-masalah yang bersifat fisik, seperti untuk memperoleh makanan, minuman, dan sebagainya, uang juga memiliki kegunaan dalam masalah-masalah ketuhanan. Dimana orang yang memiliki uang idealnya mengingat akan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya dan mendorongnya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dengan kata lain, uang memiliki dua kemungkinan, yaitu kemungkinan



yang membawa pada kebaikan dan kemungkinan yang membawa pada keburukan (tergantung kepada orang yang memanfaatkannya).

Al-Ghazali menyebutkan bahwa pada zaman dahulu manusia telah melakukan kegiatan bisnisnya melalui transaksi jual beli. Akan tetapi cara yang digunakan adalah berbeda dengan yang digunakan pada masanya. Pada zaman dahulu transaksi jual beli dilakukan dengan cara barter, hal itu terjadi karena pada zaman dahulu belum diciptakan mata uang. Kelemahan transaksi dengan menggunakan sistem barter menurut Al-Ghazali lebih disebabkan karena tidak adanya ukuran yang pasti mengenai samanya nilai suatu barang jika hendak ditukarkan dengan nilai barang lainnya. Masalah yang ditimbulkan oleh sistem barter ini salah satunya adalah mengurangi lancarnya transaksi perdagangan itu sendiri. Masalah barter ini timbul karena, pertama, proses tukar menukar akan menjadi sangat rumit karena pertukaran hanya mungkin terjadi apabila kedua pihak yang mengadakan pertukaran sepakat. Kedua, timbulnya kesulitan menilai suatu barang tanpa adanya suatu alat yang tepat untuk menilai suatu barang. Ketiga, perdagangan dengan sistem ini menghambat kelancaran berbisnis yang pembayarannya ditunda ke masa mendatang (kredit).

Al-Ghazali meyakini bahwa barter perlu diubah, kemudian Al-Ghazali menganjurkan dimunculkannya lembaga keuangan yang khusus mengurus tentang pembuatan dan percetakan mata uang, seperti Dar Al-Harb. Al-Ghazali menyimpulkan bahwa uang adalah barang yang dipergunakan seperti dalam transaksi barter. Selain itu, Al-Ghazali dengan teori evolusi uangnya dapat menggambarkan dengan jelas mengenai berlangsungnya peralihan dari sistem perekonomian barter menuju perekonomian yang menggunakan sistem mata uang logam (dinar dan dirham).

Al-Ghazali juga memiliki pendapat tersendiri mengenai fungsi uang. Setidaknya ada dua fungsi utama uang menurut beliau. Pertama, Allah menjadikan uang (dinar dan dirham) sebagai hakim dan penengah di antara harta benda lainnya, sehingga harta benda tersebut dapat diukur nilainya dengan uang (dinar dan dirham) atau dengan kata lain uang sebagai satuan nilai. Kedua, uang menjadi perantara untuk memperoleh barang-barang lainnya, karena uang tidak dapat memiliki manfaat pada dirinya sendiri. Namun uang memiliki manfaat bila dipergunakan untuk hal-hal yang lain (uang sebagai alat tukar).

Konsepsi Al-Ghazali tentang financial (keuangan), jika dianalogikan dengan teori moneter (modern), tampak adanya kesamaan teori, dimana teori modern mendasarkan moneter pada standar emas dan perak sebagai mata uang logam. Walaupun yang berlaku saat ini adalah uang kertas, tetapi tetap saja uang yang mendasarkan kepada emas atau perak yang lebih stabil dalam perekonomian. Al-Ghazali lebih dahulu menjelaskan tentang kelebihan uang emas, jauh sebelum ekonom modern saat ini (Aziz, 2011).

Riba dan Pertukaran Uang

Al-Ghazali tidak hanya mengharamkan riba, melainkan juga menganjurkan untuk menjauhi dan menghindari praktek tersebut. Riba tidak hanya dapat terjadi pada transaksi pertukaran uang saja, melainkan dapat terjadi juga pada pertukaran bahan makanan dan lain sebagainya. Menurut beliau, riba yang harus diwaspadai dalam transaksi bisnis adalah riba nasiah dan riba fadhl. Riba nasiah adalah kelebihan yang diberikan atas keterlambatan seseorang dalam membayar utangnya kepada orang lain. Riba fadhl adalah tambahan yang dilakukan dalam transaksi jual beli, dimana salah satu pihak menambahkan barang yang



akan ditukarnya karena berbeda jenis antara kedua barang tersebut. Riba fadhil ini biasanya terjadi dalam transaksi jual beli yang menggunakan sistem barter. Mengenai pertukaran uang (sharf), Al-Ghazali berpendapat bahwa aktivitas tersebut erat kaitannya dengan riba. Al-Ghazali menyebutkan bahwa siapa saja yang melaksanakan transaksi pertukaran uang yang di dalamnya terdapat unsur riba, maka orang tersebut telah mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya dan telah berbuat zhalim. Beliau hanya memperbolehkan pertukaran uang yang sejenis dan sama nilainya.

Penimbunan dan Pemalsuan Uang

Di samping melarang praktek riba, Al-Ghazali juga melarang praktek penimbunan uang. Hal itu, dikarenakan bila uang ditimbun, maka yang akan terjadi adalah kelangkaan produktivitas dan menimbulkan lonjakan harga yang pada akhirnya akan melumpuhkan roda perekonomian. Al-Ghazali menyandarkan pendapatnya kepada firman Allah SWT.

“Dan orang-orang yang menimbun harta-harta mereka berupa emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar kepada mereka tentang adzab yang pedih.”

Bahkan Al-Ghazali menganggap penimbunan uang sebagai sebuah kejahatan. Namun, menurut Al-Ghazali masih ada perbuatan yang lebih buruk daripada sekedar menimbun uang, yaitu kegiatan melebur uang (dinar dan dirham) menjadi perhiasan. Orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut, oleh Al-Ghazali dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan.

Al-Ghazali menganggap kelompok yang melebur uang lebih buruk daripada kelompok yang menimbun uang. Hal itu dikarenakan bahwa penimbun uang hanya menarik uang dari peredaran untuk sementara, yang mengakibatkan lambatnya laju perputaran uang dan memperkecil volume transaksi dan pada akhirnya perekonomian secara makro akan terganggu. Sedangkan peleburan uang akan mengakibatkan hilangnya uang dari peredaran untuk selama-lamanya yang berimbas pada berkurangnya jumlah penawaran terhadap uang sebagai alat untuk melakukan transaksi.

Masalah yang juga disorot oleh beliau adalah mengenai pemalsuan uang. Menurutny, mencetak dan mengedarkan uang palsu lebih berbahaya dibandingkan mencuri uang seribu dirham. Hal itu dikarenakan perbuatan mencuri adalah suatu dosa yang hanya dicatat sekali, sedangkan dosa dari perbuatan memalsukan dan mengedarkan uang palsu adalah berlipat ganda, setiap kali uang tersebut dipergunakan.

Pada awalnya, Al-Ghazali mengusung pendapat bahwa alat untuk melakukan pertukaran hendaknya dibuat dari barang tambang yang berharga seperti emas, perak, dan timah. Namun, pada akhirnya beliau memperbolehkan untuk mencetak uang yang tidak berbahan dasar emas, perak, maupun timah, tentunya beliau memberikan syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan hal tersebut, diantaranya: **Pertama**, uang tersebut dicetak dan diedarkan oleh pemerintah. **Kedua**, pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di daerah tersebut. **Ketiga**, pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar.



Aktifitas Produksi

Al-Ghazali dalam pembahasan mengenai Adab Al-Kasb Wa Al-Maasy menyebutkan bahwa sepantasnya bagi para pelaku bisnis mengetahui ilmu ekonomi, karena wajib mengetahui suatu ilmu sebelum memulai suatu pekerjaan. Oleh karena itu, Al-Ghazali membahas secara khusus mengenai aktifitas ekonomi yang sesuai dengan tuntutan syariat. Beliau juga berusaha untuk menanamkan dalam benak setiap orang, bahwa mencari rizki merupakan perintah agama yang merupakan salah satu bentuk rasa syukur mahluk kepada Khalik jika dilakukan secara benar, yakni sesuai dengan ketentuan Allah.

Aktivitas ekonomi bila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat merupakan bagian dari ibadah, demikian pendapat Al-Ghazali. Bahkan menurut pendapat beliau, aktifitas ekonomi hukumnya fardhu kifayah, yakni bila ada beberapa kelompok yang melakukan aktifitas ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, maka kewajiban kelompok lainnya dianggap sudah terlaksanakan. Namun bila tidak ada satu kelompokpun yang melakukannya, maka setiap kelompok itu nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya.

Al-Ghazali mengemukakan beberapa alasan mengapa seseorang harus melakukan aktifitas ekonomi, yaitu: **Pertama**, untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang bersangkutan, seperti sandang, pangan, papan. **Kedua**, untuk mensejahterakan keluarga dengan cara menikah dan membina rumah tangga. **Ketiga**, untuk membantu orang yang memerlukan.

Mengenai aktifitas produksi, Al-Ghazali mengelompokkannya ke dalam tiga kategori, yaitu: **Pertama**, industri dasar, yang termasuk dalam ke dalam kelompok ini adalah semua industri yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, seperti pertanian, perindustrian, perkonstruksian, dan aktifitas yang dilakukan oleh negara guna memenuhi kebutuhan pokok warga negaranya. **Kedua**, aktifitas penunjang, yaitu semua jenis industri yang mendukung lancarnya kinerja industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi, dan pengembangan sumber daya alam. **Ketiga**, aktifitas pelengkap, yakni semua jenis industri yang melengkapi dari macam dua industri di atas, seperti penggilingan.

Menurut Al-Ghazali, sebelum menghasilkan suatu barang jadi tentulah ada proses perubahan-perubahan dari barang mentah (sumber daya alam), yang menurut beliau ada tiga kategori, yaitu barang tambang, hasil pertanian, dan binatang ternak, menjadi barang setengah jadi dan menghasilkan barang jadi atau produk siap pakai. Hal ini tentunya membutuhkan adanya pembagian tugas masing-masing individu disesuaikan dengan kemampuan dan keahliannya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat produksi dan meningkatkan efisiensi menghasilkan suatu produk. Berikut adalah perkataan Al-Ghazali

“Coba bayangkan tentang sekerat roti, bagaimana ia dihasilkan? Tentu saja untuk menghasilkan sekerat roti diperlukan waktu yang cukup lama dan melibatkan sekian banyak orang. Karena untuk menghasilkan sekerat roti, kita membutuhkan bahan dasarnya yang biasanya berupa gandum. Sebagaimana kita ketahui bahwa gandum itu dihasilkan oleh petani yang terlebih dahulu mengolah sawah sebelum menanaminya dengan benih-benih gandum. Untuk mengolah sawahnya tersebut petani membutuhkan berbagai macam alat, mulai dari binatang sampai alat-alat yang dihasilkan oleh pandai besi, begitu seterusnya. Setelah terlebih dahulu adanya campur tangan Allah melalui malaikat-malaikat yang ditugasi-Nya, seperti dengan meniupkan angin dan menurunkan hujan. Berdasarkan hal ini



dapat disimpulkan bahwa sekerat roti hanya bisa tercipta bila melibatkan sekian ratus bahkan sekian ribu orang dan dalam waktu yang lama.”

Dari perkataan Al-Ghazali di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali adalah seorang ekonom yang teliti, bijaksana, serta memiliki pemikiran dan pemahaman yang komprehensif. Bahasa yang diucapkan Al-Ghazali adalah bahasa yang penuh makna, yaitu bahasa keilmuan yang mengandung makna-makna nilai spiritual. Bahasa Al-Ghazali dalam ilmu ekonomi sungguh sangat menakjubkan, bahasa yang mencirikan bahasa ekonom muslim.

Pengaturan Sektor Publik

Dalam Nasihat, Al-Ghazali mengajukan sepuluh prinsip keadilan dan perlakuan yang seimbang atas prinsip-prinsip itu, dimana ia mendiskusikannya dari perspektif hukum Islam dan juga melengkapinya dari berbagai ilustrasi yang diambilkan dari Taurat, Bible, Yunani, Romawi, Cina. Al-Ghazali sangat menaruh perhatian yang besar kepada sektor publik, karena menurutnya, dengan kerjasama manusia akan hidup damai dalam sebuah masyarakat yang beradab. Tetapi dengan adanya konflik masyarakat yang muncul dari kedengkian, kompetisi, dan keserakahan, maka diperlukan pengaturan kolektif untuk mengatasi kecenderungan-kecenderungan yang merusak kedamaian publik tersebut (Hoetoro, 2007).

Pentingnya pemerintahan yang mampu menjamin kebaikan sektor publik ini adalah bahwa kemakmuran ekonomi masyarakat akan dapat diwujudkan dengan segera. Oleh karena itulah, negara mempunyai kewajiban untuk mempromosikan keadilan, stabilitas, kedamaian, dan keamanan dalam mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan ini. Menurut Al-Ghazali, ketika ketidakadilan dan penindasan merebak, maka penduduk tidak lagi mempunyai pijakan yang kuat.

Penduduk akan pindah kepada tempat-tempat yang dirasakan lebih baik, walaupun meninggalkan lahan-lahan pertanian mereka, perbendaharaan negaranya akan kosong, kerajaan (negara) akan jatuh, dan akhirnya kebahagiaan dan kemakmuran pun sirna. Dalam kondisi seperti ini, alih-alih rakyat mencintai pemerintahannya sendiri (yang zalim), mendengarkannya saja sudah enggan. Bahkan banyak di antara mereka mendoakan pemerintahannya akan segera hancur. Terdapat lima macam kebaikan publik (masalah al-'amah) yang dipikirkan oleh Al-Ghazali dan merupakan tugas pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam meraih hal itu, yakni: Agama sebagai cara hidup, Kehidupan jiwa, Keluarga dan keturunan, Hak milik atau kekayaan, Intelektual.

Peran Negara dan Keuangan Publik

Kendatipun Al-Ghazali menghindari kegiatan-kegiatan politik, namun pemikirannya tentang kaitan politik dan ekonommi tampak mirip dengan pemahaman ekonomi modern. Negara dalam gagasan Al-Ghazali adalah sebuah institusi yang sangat diperlukan dalam memfungsikan kewajiban-kewajiban sosial dalam tatanan masyarakat. Negara dan agama adalah pilar-pilar kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat dipisahkan, dimana agama berfungsi sebagai fondasinya sementara negara memainkan peran sebagai pelopor dan pelindungnya. Sehingga jika salah satu pilar tersebut lemah, maka masyarakat pun akan rusak.



Namun demikian, Al-Ghazali rupanya tidak sependapat jika negara masuk terlalu jauh dalam mengintervensi masalah-masalah ekonomi. Dalam kaitannya dengan usaha-usaha untuk mempromosikan kemakmuran ekonomi, peran negara seharusnya dibatasi hanya untuk menjamin bahwa keadilan dan stabilitas berlangsung beriringan. Dengan sendirinya, tentara hanya diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang mungkin timbul, dan hukum ditegakkan untuk dapat menyelesaikan perselisihan antar anggota masyarakat sehingga berfungsi sebagai penyeimbang stabilitas sosial. Tugas seperti ini seharusnya ditangani oleh orang yang benar-benar memahaminya secara khusus, sehingga militer tidak dibenarkan terlibat dalam urusan-urusan industri dan perdagangan. Sebab, jika militer memaksa diri untuk ikut mengurus ekonomi masyarakat, maka negara akan kekurangan pemelihara keamanannya, dunia industri akan terganggu, dan masyarakatlah yang akhirnya menjadi korban.

Sesuai dengan pandangan ekonomi politiknya ini, maka pasar seharusnya dipelihara dari setiap penyelewengan yang mengganggu efektifitas pasar. Oleh karena itu, institusi hisbah, yaitu sebuah institusi yang mirip dengan lembaga ombudsman menurut istilah sekarang ini dan keberadaannya sudah ada semenjak Nabi Muhammad Saw., harus tetap difungsikan sedemikian rupa sehingga menjamin terwujudnya fungsi-fungsi pasar yang sehat. Dalam Ihya, Al-Ghazali memberikan porsi yang agak panjang untuk pembahasan masalah ini dan kelak, Ibnu Thaimiyah bahkan mendiskusikannya secara lebih khusus dan rinci dalam bukunya Al-Hisbah Fi Al-Islam.

Keuangan publik juga menjadi perhatian Al-Ghazali yang utama. Di samping membicarakan masalah penerimaan dan pengeluaran negara, tampaknya Al-Ghazali adalah orang yang pertama mengawali wacana pinjaman publik (public loan) sebagai sumber lain penerimaan negara. Menurutnya negara boleh saja meminjam dana pembangunan dari masyarakat selama hal itu dibutuhkan dan jika memang ada jaminan dari negara.

Namun demikian, negara wajib menjamin dirinya bahwa negara mampu mengantisipasi segala kemungkinan yang menyebabkan kegagalan dalam pembayaran kembali pinjamannya itu. Oleh karena itu, keuangan negara harus dikelola sedemikian rupa agar pengeluaran tidak melebihi kebutuhan dan estimasi penerimaan dapat memenuhi prinsip pembayaran kembali pinjaman di masa yang akan datang. Negara juga perlu berlaku jujur, efisien, dan tidak melampaui batas dalam mengelola urusan-urusan publik. Ketika negara bertindak opresif, maka instabilitas akan muncul. Sehingga meskipun kesejahteraan ekonomi dapat diwujudkan, namun tanpa stabilitas kemakmuran, itu akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, walaupun kesejahteraan ekonomi hanya berhasil diwujudkan sedikit, dengan stabilitas yang mantap, hal ini akan dapat dirasakan oleh publik.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini yaitu, **pertama**, nama asli Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thusi Asy-Syafii Al-Ghazali, lebih terkenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali atau Hujjah Al-Islam. Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Jumadil Akhir 450 H atau 18 Desember 1058 M di Thus yang pada waktu itu termasuk ke dalam wilayah Khurasan Persia atau Iran pada saat ini. Al-Ghazali wafat pada hari Senin, 14 Jumadil Akhir 505 H/111 M dalam usia 55 tahun. **Kedua**, Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika,



filsafat, moral, tafsir, fiqh, ilmu-ilmu Al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan ekonomi. Namun demikian yang ada hingga kini hanya 84 buah. Beberapa karyanya yang populer adalah *Alajwibah Al-Ghazaliyah Fi Al-Masa'il Al-Ukhrawiyah*, *Ihya' Ulum Al-Din*, *Al-Adab Fi Al-Dina*, *Al-Arba'in Fi Usul Al-Din*, *Asrar Al-Haj*, *Al-Iqtisad Fi Al-I'tiqad*, *Ilham Al-Awam*, *Al-Imla'an Isykalat Al-Ihya*, *Al-Risalah Al-Waladiyah*, *Al-Risalah Al-Laduniya*, *Al-Risalah Al-Qudsiyah*, *Faisal Al-Tafriqah Bain Al-Islam Wal Al-Zandaqah*, *Al-Tibr Al-Masbuk Fi Nasihat Al-Muluk*, *Al-Hikmah Fi Mahluqat Allah*, *Tahafut Al-Falasifah*, *Tanzih Al-Qur'an An Al-Mata'in*, *Jawahir Al-Nufus Bi Al-Dab Al-Adab Al-Syir'ayah*, *Al-Qistas Al-Mustaqim*, *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul*, *Al-Mankhul*, *Al-Makmun*, *Al-Basil*, *Al-Wasit*, *Al-Munqidz Min Al-Dhalal*, *Minhaj Al-'Abidin*, *Qawa'id Al-'Aqaid*, *Mizan Al-'Amal*, *Misykat Al-Anwar*, *Kimia Al-Sa'adah*, *Al-Wajiz*, dan *Syifa Al-Ghalil*.

Terakhir, pemikiran ekonomi Islam dari Al-Ghazali diantaranya membahas tentang konsumsi (etika makan dan minum), masalah, evolusi pasar, evolusi uang dan permasalahan barter, riba dan pertukaran uang, penimbunan dan pemalsuan uang, aktifitas produksi, pengaturan sektor publik, peran negara dan keuangan publik. Penelitian tentang pemikiran ekonomi Islam dari Al-Ghazali ini masih sangat banyak kekurangan. Oleh karenanya, kedepannya diharapkan penelitian dengan topik pemikiran ekonomi Islam dari Al-Ghazali tidak hanya dengan pendekatan kualitatif saja, tetapi dengan pendekatan kuantitatif. Misalnya dengan melakukan penelitian untuk mengajukan model matematika evolusi pasar Al-Ghazali.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Aziz, Abdul. (2011). *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*. Bandung: Alfabeta.
- Chamid, Nur. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahlefi, Rizal. (2012). Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. *Jurnal JURIS*, 11 (1): 22-32.
- Faizal, Moh. (2015). Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam. *Jurnal Islamic Banking*, 1 (1) 49-57.
- Hoetoro, Arif. (2007). *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: Badab Penerbit FE UNIBRAW.
- Ikrom, Mohamaad. (2015). Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. *Jurnal Al-Iqthisadi*, 2 (1): 51-66.
- Rahmawati, Lilik (2012). Konsep Ekonomi Al-Ghazali. *Jurnal Maliyah*, 2 (1): 329-345.
- Raziq, Ahmad Abdur. (2009). *Ringkasan 'Ihya "Ulumuddin*. Jakarta: PT. Sahara Intisains.
- Sirajuddin. (2016). Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. *Jurnal Laa Maisyir*, 3 (1): 46-60.
- Thohir, Moh. Muafi Bin. (2016). Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam dalam Kitab *Ihya' Ulumuddin*. *Jurnal Iqtishoduna*, 5 (2): 225-242.

